



PUTUSAN

NOMOR 76/PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUKMIN RAWI PAHU BIN ALM ZAKARIA ARAHMAN;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/5 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Jalan Benda Gang Benda
1 Nomor 4 Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Limo Kota
Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa Mukmin Rawi Pahu Bin Alm Zakaria Arahman tidak ditahan;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukumnya 1. ABU BAKAR J.LAMATAPO,SH.MH.,2.MUSTAPA TAPORA TULOLI,SH., 3. IBRAHIM KOPONG BOLI,SH.MH., 4.HAMZAH HUSEN,SH., kesemuanya ADVOKAT dari Law Office Abu Bakar J.Lamatapo, SH & Associates (AJL & OL) berkedudukan di Jakarta, beralamat di Office: Word Capital Tower 5 th floor Jl. Dr.Ida Anak Agung Lot D Mega Kuningan Jakarta Selatan,12950, Phone-021-50918000-081283719110.e-mail abulamatapo lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:024/SK/AJL-LO/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 (Terlampir) ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2023/PT BDG



Bahwa ia Terdakwa MUKMIN RAWI PAHU Bin (Alm) ZAKARIA ARAHMAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada sekira bulan Mei 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di lahan tanah dan bangunan milik Saksi DADANG BAETULLAH yang terletak di Jalan Tiga Putra Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira tahun 2012 Saksi DADANG BAETULLAH (*yang selanjutnya hanya disebut sebagai Saksi DADANG*) membeli sebidang tanah seluas 420 M2 (*empat ratus dua puluh meter persegi*) dari Ny. SAMINI yang terletak di Jalan Tiga Putra Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok, sesuai dengan Akta Jual Beli nomor 374/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. WIWIK ASRI WAHYUNI.,S.H sebagai PPAT wilayah Depok serta dilanjutkan dengan balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 1611/Meruyung sebelumnya atas nama NY SAMINI ke atas nama Saksi DADANG BAETULLAH yang telah tercatat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok pada tanggal 13 September 2012. Bahwa keadaan tanah dan bangunan pada saat dibeli oleh Saksi DADANG dalam kondisi berdiri beton / tembok keliling dari bahan hebel setengah jadi yang belum diplester sisi luar, sementara pada sisi dalam sudah diplester serta terdapat konstruksi besi keliling di atas beton bangunan dan bangunan belum beratap, belum terpasang instalasi listrik maupun saluran air.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021, Saksi DADANG BAETULLAH mengetahui bahwa sebidang tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Jalan Tiga Putra Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok tersebut telah terpasang atap, instalasi listrik, saluran air dan septic tank

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/PID//2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang dalam proses pemasangan oleh Terdakwa RAWI MUKMIN, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi DADANG melaporkannya kepada Saksi SURYADI (*selaku Ketua RT. 001 di wilayah tersebut*), selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021, Saksi DADANG bersama dengan Saksi SURYADI kembali mendatangi lokasi lahan tanah dan bangunan milik Saksi DADANG tersebut dan meminta agar Terdakwa RAWI MUKMIN menghentikan pengerjaan bangunan milik Saksi DADANG, namun permintaan Saksi DADANG tersebut diabaikan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa mengusir Saksi DADANG dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mendapatkan Surat Tugas tertanggal 10 Mei 2004 dari A. ZAIL MASRIE (Alm) untuk menjaga tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tiga Putra Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok.

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2021, Terdakwa membuat beberapa petak pada tanah dan bangunan milik Saksi DADANG tersebut, lalu Terdakwa menyewakannya kepada Saksi AHMAD Alias ADE dan Saksi SAPRI dengan harga sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) per tahun, namun sebelumnya Terdakwa telah menerima uang muka (*DP*) pembayaran sewa tanah dan bangunan milik Saksi DADANG sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dari Saksi AHMAD alias ADE dan Saksi SAPRI pada sekira bulan Mei 2021, selanjutnya pada sekira bulan Juni 2021, Terdakwa kembali menerima uang pembayaran sewa tanah dan bangunan tersebut secara tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 dan tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa kembali didatangi oleh Saksi DADANG, untuk memberikan surat undangan mediasi, namun surat undangan mediasi dari Saksi DADANG tersebut ditolak oleh Terdakwa, bahkan dalam mediasi tersebut Terdakwa telah ditawarkan uang kerohiman sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dari Saksi DADANG akan tetapi oleh Terdakwa tetap ditolak dan Terdakwa tetap menguasai tanah dan bangunan milik Saksi DADANG dengan cara menyewakan beberapa petak kontrakan yang dibangunnya diatas tanah dan bangunan milik Saksi DADANG tersebut.

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/PID//2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal **19 Juni 2021** Terdakwa telah menerima surat somasi dari Kuasa Hukum Saksi DADANG untuk segera mengkosongkan tanah dan bangunan milik Saksi DADANG yang telah dikuasai oleh Terdakwa tersebut selambat – lambatnya 1 X 24 jam yakni pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, namun somasi dari Saksi DADANG melalui Kuasa Hukumnya tersebut tidak ditanggapi/ tidak diindahkan oleh Terdakwa. Bahwa kemudian pada tanggal **20 Juni 2021**, Terdakwa kembali menerima surat somasi dari Kuasa Hukum Saksi DADANG, akan tetapi surat somasi yang kedua tersebut oleh Terdakwa tetap tidak diindahkan, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi DADANG melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Resort Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUKMIN RAWI PAHU Bin (Alm) ZAKARIA ARAHMAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada sekira bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di lahan tanah dan bangunan milik Saksi DADANG BAETULLAH yang terletak di Jalan Tiga Putra Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah *secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di* sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira tahun 2012 Saksi DADANG BAETULLAH (*yang selanjutnya hanya disebut sebagai Saksi DADANG*) membeli sebidang tanah seluas 420 M2 (*empat ratus dua puluh meter persegi*) dari Ny. SAMINI yang terletak di Jalan Tiga Putra Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Meruyung

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/PID//2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limo Kota Depok, sesuai dengan Akta Jual Beli nomor 374/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. WIWIK ASRI WAHYUNI.,S.H sebagai PPAT wilayah Depok serta dilanjutkan dengan balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 1611/Meruyung sebelumnya atas nama NY SAMINI ke atas nama Saksi DADANG BAETULLAH yang telah tercatat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok pada tanggal 13 September 2012. Bahwa keadaan tanah dan bangunan pada saat dibeli oleh Saksi DADANG dalam kondisi berdiri beton / tembok keliling dari bahan hebel setengah jadi yang belum diplester sisi luar, sementara pada sisi dalam sudah diplester serta terdapat konstruksi besi keliling di atas beton bangunan dan bangunan belum beratap, belum terpasang instalasi listrik maupun saluran air.

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021, Saksi DADANG BAETULLAH mengetahui bahwa sebidang tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Jalan Tiga Putra Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok tersebut telah terpasang atap, instalasi listrik, saluran air dan septi tank yang sedang dalam proses pemasangan oleh Terdakwa RAWI MUKMIN, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi DADANG melaporkannya kepada Saksi SURYADI (*selaku Ketua RT. 001 di wilayah tersebut*), selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021, Saksi DADANG bersama dengan Saksi SURYADI kembali mendatangi lokasi lahan tanah dan bangunan milik Saksi DADANG tersebut dan meminta agar Terdakwa RAWI MUKMIN menghentikan pengerjaan bangunan milik Saksi DADANG, namun permintaan Saksi DADANG tersebut diabaikan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa mengusir Saksi DADANG dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mendapatkan Surat Tugas tertanggal 10 Mei 2004 dari A. Zaidil Masrie (Alm) untuk menjaga tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tiga Putra Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok.
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2021, Terdakwa membuat beberapa petak pada tanah dan bangunan milik Saksi DADANG tersebut, lalu Terdakwa menyewakannya kepada Saksi AHMAD Alias ADE dan Saksi SAPRI dengan harga sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) per tahun, namun

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/PID//2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Terdakwa telah menerima uang muka (DP) pembayaran sewa tanah dan bangunan milik Saksi DADANG sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dari Saksi AHMAD alias ADE dan Saksi SAPRI pada sekira bulan Mei 2021, selanjutnya pada sekira bulan Juni 2021, Terdakwa kembali menerima uang pembayaran sewa tanah dan bangunan tersebut secara tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 dan tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa kembali didatangi oleh Saksi DADANG, untuk memberikan surat undangan mediasi, namun surat undangan mediasi dari Saksi DADANG tersebut ditolak oleh Terdakwa, bahkan dalam mediasi tersebut Terdakwa telah ditawarkan uang kerohiman sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dari Saksi DADANG akan tetapi oleh Terdakwa tetap ditolak dan Terdakwa tetap menguasai tanah dan bangunan milik Saksi DADANG dengan cara menyewakan beberapa petak kontrakan yang dibangunnya di atas tanah dan bangunan milik Saksi DADANG tersebut.
- Bahwa pada tanggal **19 Juni 2021** Terdakwa telah menerima surat somasi dari Kuasa Hukum Saksi DADANG untuk segera mengkosongkan tanah dan bangunan milik Saksi DADANG yang telah dikuasai oleh Terdakwa tersebut selambat – lambat nya 1 X 24 jam yakni pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, namun somasi dari Saksi DADANG melalui Kuasa Hukumnya tersebut tidak ditanggapi/ tidak diindahkan oleh Terdakwa. Bahwa kemudian pada tanggal **20 Juni 2021**, Terdakwa kembali menerima surat somasi dari Kuasa Hukum Saksi DADANG, akan tetapi surat somasi yang kedua tersebut oleh Terdakwa tetap tidak diindahkan, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi DADANG melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Resort Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 76/PID/2023/PT.BDG, tanggal 22 Pebruari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/PID//2023/PT BDG



Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 76/PID /2023/PT.BDG, tanggal 22 Pebruari 2023, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKMIN RAWI PAHU Bin (Alm) ZAKARIA ARAHMAN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Melanggar Pasal 385 Ayat (4) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKMIN RAWI PAHU Bin (Alm) ZAKARIA ARAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy 1 (satu) buku SHM nomor: 1611/Meruyung, luas 420 M2 atas nama Dadang Baetullah (dilegalisir);
 - b. 1 (satu) lembar asli surat somasi pemberitahuan supaya terlapor Sdr. MUKMIN RAWI PAHU pergi dari tanah pelapor yang dibuat oleh Kuasa pelapor tertanggal 19 Juni 2021 (dilegalisir);
 - c. 1 (satu) lembar asli surat somasi pemberitahuan supaya terlapor Sdr. MUKMIN RAWI PAHU pergi dari tanah pelapor yang dibuat oleh Kuasa pelapor tertanggal 20 Juni 2021 (dilegalisir);
 - d. 1 (satu) lembar tanda terima surat somasi pemberitahuan supaya terlapor Sdr. MUKMIN RAWI PAHU pergi dari tanah pelapor yang dibuat oleh Kuasa pelapor tertanggal 19 dan 20 Juni 2021 yang di terima oleh Ketua RT 01 RW 10 Kelurahan Meruyung Kec limo Kota Depok ditandatangani Sdr. SURYADI;
 - e. Foto copy 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 374/2012 oleh PPAT WIWIK ASRIWAHYUNI SANTOSA.SH. pihak pertama Nyonya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMINI dan Pihak kedua Tuan DADANG BAETULLAH, tanggal 24 Juli 2012 (dilegalisir).

Barang bukti sebagaimana pada huruf a s/d huruf e, agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 457/Pid.B/2022/PN Dpk, tanggal 8 Pebruari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKMIN RAWI PAHU Bin (Alm) ZAKARIA ARAHMAN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKMIN RAWI PAHU Bin (Alm) ZAKARIA ARAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy 1 (satu) buku SHM nomor: 1611/Meruyung, luas 420 M2 atas nama Dadang Baetullah (dilegalisir);
 - b. 1 (satu) lembar asli surat somasi pemberitahuan supaya terlapor Sdr. MUKMIN RAWI PAHU pergi dari tanah pelapor yang dibuat oleh Kuasa pelapor tertanggal 19 Juni 2021 (dilegalisir);
 - c. 1 (satu) lembar asli surat somasi pemberitahuan supaya terlapor Sdr. MUKMIN RAWI PAHU pergi dari tanah pelapor yang dibuat oleh Kuasa pelapor tertanggal 20 Juni 2021 (dilegalisir);
 - d. 1 (satu) lembar tanda terima surat somasi pemberitahuan supaya terlapor Sdr. MUKMIN RAWI PAHU pergi dari tanah pelapor yang dibuat oleh Kuasa pelapor tertanggal 19 dan 20 Juni 2021 yang di terima oleh Ketua RT 01 RW 10 Kelurahan Meruyung Kec limo Kota Depok ditandatangani Sdr. SURYADI;
 - e. Foto copy 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 374/2012 oleh PPAT WIWIK ASRIWAHYUNI SANTOSA.SH. pihak pertama Nyonya

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/PID//2023/PT BDG



SAMINI dan Pihak kedua Tuan DADANG BAETULLAH, tanggal 24 Juli 2012 (dilegalisir);

- f. Foto copy Surat tugas dari A. Zaidil Masrie kepada Mukmin Rawi Pahu tertanggal 10 mei 2004;
- g. Foto copy Surat tugas khusus tertanggal 01 Juni 2004;
- h. Foto copy Surat kuasa tertanggal 4 Desember 1993;
- i. Foto copy Surat penyitaan tertanggal 8 November 1993;
- j. Foto copy Surat keterangan Nomor: 155/Pdt/2004/PT.Bdg. jo Nomor: 07/Pdt.G/2003/PN. Cbn.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 8/Akta.Pid.B/2023/PN.Dpk Jo. No. 457/Pid.B/2022/PN Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2023 masing-masing Terdakwa /Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 457/Pid.B/2022/PN Dpk, tanggal 8 Pebruari 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 4 Maret 2023 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 7 Maret 2023 dan telah diberitahukan /diserahkan memori bandingnya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 9 Pebruari 2023 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Judex Facitie Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas PEMOHON BANDING/Terdakwa merasa Keberatan atas Pertimbangan Hukum tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dimana uraian fakta dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak jelas dan tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya;
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka PEMOHON BANDING/Terdakwa merasa sangat keberatan terhadap Pertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait "letak tanah yang berjauhan berdasarkan keterangan saksi SADAR JAYA;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak cermat dan tidak teliti dalam menilai fakta hukum yang diperoleh selama Pemeriksaan ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh PEMOHON BANDING/Terdakwa tersebut diatas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Saksi SADAR JAYA tidak menerangkan secara jelas tentang Alm Zaidil Masrie Menjual kepada SIAPA selaku Pembeli dari tanah tersebut;
- Bahwa selama Alm. Pak Zaidil Masrie masih hidup bangunan tersebut sudah ada karena Pemilik bangunan tersebut bernama Pak Nafis pemilik sertifikat group RS.Fatmawati yang digugurkan oleh Pak Zaidil Masrie bukan milik Dadang Baetullah;
- Bahwa tanah dan bangunan yang dikenal dan terletak di jalan Tiga Putra Rt.01 Rw.10 Kelurahan Meruyung kecamatan Limo Kota Depok adalah tanah Adat milik Alm.A.Zaidil Masrie;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/PID//2023/PT BDG



- Bahwa Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menerapkan Pasal 1150 KUHPerdara sebagai dasar untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagai Pihak Kreditur adalah Pertimbangan Hukum yang salah dan atau keliru ;

Pada akhirnya Terdakwa/Penasihat Hukum memohon kepada Bapak Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding yang dinyatakan pada tanggal 09 Februari 2023;
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari PEMOHON BANDING/TERDAKWA MUKMIN RAWI PAHU;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 457/Pid.B/2022/PN.Dpk.Tanggal 08 Februari 2023.

MENGADILI SENDIRI:

1. Membebaskan PEMOHON BANDING/TERDAKWA MUKMIN RAWI PAHU dari dakwaan alternative kesatu;
2. Mengembalikan oleh karena itu PEMOHON BANDING/TERDAKWA MUKMIN RAWI PAHU dari harkat dan martabatnya semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 457/Pid.B/2022/PN.Dpk.Tanggal 08 Februari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak**" dipandang sudah tepat dan benar, karena perbuatan Terdakwa **dengan**



maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terhadap penjatuhan pidana tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dipandang sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*Moral Justice*) serta aspek keadilan hukum (*Legal Justice*), karena Perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana “**Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak**” sangat meresahkan masyarakat dan merugikan pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita masuk dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus di pertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

- a. Dari aspek keadilan Terdakwa, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social Justice* dan *moral justice*),



bahwa pidana di jatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa, dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;

- c. Dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat Negara dan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 457/Pid.B/2022/PN.Dpk.Tanggal 08 Februari 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 385 Ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 457/Pid.B/2022/PN.Dpk.Tanggal 08 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, oleh kami Kemal Tampubolon, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj.Wedhayati, S.H., M.H dan Agoeng Rahardjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Safrida Erwani Daulay, S.H., M.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

1. HJ.WEDHAYATI, S.H., M.H.

KEMAL ttd

ttd

2. AGOENG RAHARDJO, S.H.

KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAFRIDA ERWANI DAULAY, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/PID//2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)